



**LOMBA MENULIS ESAI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**

Sub Tema:

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MAHASISWA DAN
PEMANFAATAN MEDIA SERTA ORIENTASINYA DI ERA DIGITAL

Judul Esai:

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Karya Digital
Dan Pemanfaatannya Di Era Digital Oleh:

Nama : Ahlun Najah Faqrulloh

Asal daerah: PATI



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

2023

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MAHASISWA DAN PEMANFAATAN MEDIA SERTA ORIENTASINYA DI ERA DIGITAL

Oleh: Ahlun Najah Faqrulloh

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di era Digital ini sangatlah luar-biasa, kekayaan intelektual di lingkup Mahasiswa menjadi sangat penting demi membantu kemajuan ilmu pengetahuan baik dari segi literasi maupun pengembangan budaya kaum intelektual lainnya. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa memiliki peran penting dalam menghasilkan gagasan baru dan memajukan teknologi informasi melalui media, oleh karenanya perlu adanya support system yang mendukung pula. Ini berakibat pada orientasi kekayaan intelektual mahasiswa dimana Paradigma pendidikan zaman dulu yang lebih bersifat Top-down yaitu dosen sebagai sumber informasi utama sedangkan mahasiswa hanya sebagai penerima yang bersifat pasif, seiring perkembangan teknologi digital, paradigma tersebut berubah menjadi lebih Kolaboratif dan Partisipatif. Mahasiswa dapat dengan mudah mengakses Internet serta berinteraksi secara global dengan sesama rekan studi melalui platform pembelajaran online.

Perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual mahasiswa seperti tugas akhir, skripsi, jurnal, konten digital dan lain sebagainya membawa manfaat besar bagi pembaruan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mana bertujuan pada efisiensi pemanfaatan kekayaan intelektual mahasiswa itu sendiri. Contoh beberapa kasus diarah mahasiswa yaitu Plagiarisme, dan Overload informasi juga menjadi problem bagi mahasiswa dalam memilah serta menyaring mana yang asli dan relevan dengan topik studi mereka.

Mahasiswa sering kali memiliki ide-ide dan inovasi dalam berbagai bidang studi. Dengan adanya perlindungan HKI ini diharap mereka merasa lebih aman dan terlindungi atas karya-karyanya. Tapi tentu saja ada sisi lainnya yang harus diperhatikan juga. Dalam konteks era digital yang semakin canggih ini, pelanggaran hak kekayaan intelektual semakin sering terjadi seperti yang sebelumnya telah disebutkan. Maka penting sekali untuk memberikan pemahaman tentang etika akademik serta melibatkan mahasiswa dalam proses pendidikan mengenai perlindungan hukum untuk menjaga hak-hak kekayaan intelektual mereka.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berharap karya ilmiah (ESAI) ini dapat memberikan sumbangsi gagasan dan sedikit literasi terhadap masyarakat, yakni terkhusus Pemerintahan yang bersangkutan, Mahasiswa Dan Instansinya agar lebih bisa memberikan pengawalan terhadap karya-karya generasi intelektual, sehingga mereka merasa hasil jerih payahnya itu mendapat apresiasi, serta memicu hirroh para kader cendekiawan untuk lebih produktif menghasilkan karya-karya lainnya.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Definisi HKI merujuk kepada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik suatu karya intelektual untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkatnya HKI berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan serta pemanfaatan tanpa izin dari karya-karya tersebut.

Di Indonesia apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya Hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan meniru atau memplagiasi hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu penting bagi Pencipta untuk mempersiapkan karyanya terkait dengan HKI sebelum melakukan Ekspor agar karya tersebut memiliki perlindungan hukum.

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan World Trade Organisation (WTO), Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's). Salah satu bukti bahwa Indonesia memberikan perhatian yang serius dalam melindungi HKI maka Indonesia memiliki instansi yang berwenang mengelola Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

Ciptaan yang dimaksud disini adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya, dalam lapangan Ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dalam undang-undang HKI karya yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, Seni, dan Sastra yang mencakup: Buku, Pamflet, Ceramah, Kuliah, Pidato, Alat Peraga, Drama, Lagu, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual¹:

Hak Cipta: Merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk melindungi ekspresi kreatif dari suatu karya asli dalam bidang sastra, seni rupa, musik, film, program komputer, dll.

Paten: Memberikan hak monopoli atas penemuan baru yang bermanfaat secara teknologi serta memiliki tingkat inovasi tertentu.

Merek Dagang: Melindungi identitas bisnis atau produk dengan memberikan kekuatan hukum untuk mencegah pihak lain menggunakan merek serupa yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen.

Desain Industri: Menyangkut perlindungan estetika dan tampilan visual dari suatu produk industri yang unik dan orisinal.

Rahasia Dagang: Berfokus pada informasi bisnis rahasia seperti formula produk atau metode produksi yang tidak diketahui oleh publik umum sehingga memberikan keunggulan kompetitif.

Hak Kekayaan Intelektual Lainnya: Ada beberapa jenis HKI lainnya seperti hak sui generis untuk perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak database.

2. Tantangan pemanfaatan media²

Dalam arus globalisasi yang mana kecepatan tranfer informasi dengan begitu mudahnya ini juga terdapat kelebihan dan kekurangan dan itu kini menjadi tantangan oleh para generasi intelektual masa kini. Berikut ini beberapa tantangan yang sering saat ini:

a. Overload Informasi

Banyaknya informasi mengakibatkan generasi Z memiliki akses tak terbatas dalam mencari informasi dari berbagai sumber dan banyaknya informasi yang ditawarkan itu akhirnya membuat generasi masakini sering mengalami dilema saat memutuskan suatu

¹ https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14239/Tantangan-Jurnalisme-Tradisional-di-Era-Media-Sosial.html>

solusi permasalahan, karena banyaknya reverensi yang bermacam-macam itu. Disini kita dihadapkan pada realitas dimana kita harus pandai memilah dan memilih informasi yang relevan dan terpercaya.

b. Plagiat

Akses yang muda dan tidak terbatas juga membawa resiko lain berupa rentan adanya plagiasi bagi mahasiswa. Plagiasi ini juga salah satu bentuk kejahatan intelektual yang sering ditemukan di lingkup mahasiswa seperti; menyalin teks atau ide orang lain tanpa memberikan atribusi yang benar atau melakukan penelitian secara mendalam.

c. Doomscrolling

Doomscrolling adalah perilaku pengguna media sosial yang suka menelusuri atau terus menscroll informasi di media sosial, meskipun itu informasi yang buruk. Kecenderungan doomscrolling ini sudah banyak terjadi di kalangan pengguna media sosial baik di tanah air ataupun di dunia. Kita mungkin sering mendengar tentang istilah “Internet mendekatkan yang jauh” tapi kita juga sering melihat disekitar kita bahwa “Internet pula lah yang menjauhkan yang dekat”.

d. Cyberbullying

Merupakan tindakan perundungan terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan media teknologi informasi. Cyberbullying sendiri marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini karena minimnya rasa saling menghargai dan menghormati para pengguna media sosial khususnya. Perilaku buruk itu layak disebut sebagai kejahatan media sosial karena memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan mental target perundungan tersebut

e. Oversharing

Penyebab dari perilaku ini sendiri biasanya disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan keinginan untuk mengikuti tren semata. Meski istilah ini terdengar asing di telinga kita, tetapi bukan tidak mungkin kamu adalah salah satu orang yang memiliki perilaku oversharing ini.

Relevansi konsep HKI dengan karya-karya yang dihasilkan mahasiswa sangatlah erat beberapa alasan urgensi HKI terhadap karya-karya mahasiswa:

a. Perlindungan hak cipta

Dalam lingkungan mahasiswa sering kali membuahkan karya, ide dan gagasan orisinal seperti makalah, skripsi dan lain-lainnya. Dan HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hal-hal tersebut, sehingga mencegah orang lain untuk menggunakan atau menyalin tanpa izin.

b. Inovasi dan penelitian

Salah satu dari *tri darma perguruan tinggi* yaitu penelitian, mahasiswa sering terlibat dalam suatu riset atau penelitian-penelitian yang tentunya itu memiliki potensi besar untuk mencetuskan temuan-temuan baru yang komersial dan tangible.

c. Penciptaan intelektual kolektif

Sering kita temui di laman sosial media, mahasiswa bekerja secara kolaboratif dalam tim atau kelompok untuk menciptakan sesuatu proyek bersama. Di sinilah konsep lisensi menjadi penting untuk mengatur penggunaan bersama serta memastikan bahwa atribusi yang benar diberikan kepada semua kontributor.

d. Personal branding

Mahasiswa dapat menggunakan HKI seperti merek dagang untuk membangun citra diri mereka sendiri, seperti pemasaran personal branding di media sosial atau platform digital lainnya.

Beberapa manfaat dan hak yang didapatkan sebuah hasil karya yang telah didaftarkan hak ciptanya antara lain :

- a. Hasil karya mendapat perlindungan dan kejelasan hukum hasil ciptaan sehingga jika terjadi pelanggaran maka dengan cepat dapat diselesaikan.
- b. Terdaftarnya sebuah karya dalam pencatatan hak cipta pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas diri pemegang hak cipta, dan dapat dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku baik secara profesional dalam pemerintahan maupun non pemerintahan.
- c. Dengan terdaftarnya suatu ciptaan menjadikan sarana promosi hasil karya kekayaan intelektual yang lebih luas

Adapun manfaat pendaftaran HKI bagi mahasiswa adalah:

- d. Mendorong Inovasi dan kreativitas
- e. Menghargai nilai intelektual
- f. Jenjang karir
- g. Memfasilitasi kolaborasi
- h. Menghormati etika dan hukum
- i. Meningkatkan citra perguruan tinggi

3. Orientasi perlindungan HKI di era digital

Orientasi perlindungan hak kekayaan intelektual Semakin penting mengingat kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, sedikit gambaran bagaimana masyarakat dulu memandang sebuah karya seorang tokoh dan bulan bahkan hari berikutnya plagiatnya tersebar pula. Orientasi perlindungan HKI di era digital menuntut pemikiran inovatif, kolaboratif, dan pendekatan yang adaptif transformatif terhadap perkembangan teknologi informasi, selanjutnya mahasiswa diharap lebih mampu dalam menjaga integritas intelektualnya sendiri serta berkontribusi pada kemajuan digital yang adil dan etis.

C. KESIMPULAN

Sangat penting untuk mengetahui, mengerti, memahami dan mentaati undang-undang atau peraturan hak kekayaan intelektual, manfaat/keuntungan melindungi hak kekayaan intelektual. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa adalah lemahnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap hak kekayaan intelektual, sikap yang belum bisa mentaati dan mematuhi undang-undang atau peraturan hak kekayaan intelektual, lemahnya edukasi, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi hak kekayaan intelektual kepada mahasiswa oleh kampus. Dengan demikian perlu ada peran dari kampus untuk memberikan sosialisasi undang-undang hak kekayaan intelektual, agar mahasiswa menjadi tahu, mengerti dan paham tentang undang-undang tersebut. Juga sosialisasi mengenai

manfaat/keuntungan dan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual agar terlindungi kreativitas, hasil penelitian mahasiswa sehingga harapannya menjadi meningkat kesadaran hukum dan kesadaran untuk melindungi hak kekayaan intelektual oleh mahasiswa.

Daftar pustaka

https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view

https://www.researchgate.net/publication/338169885_Hak_Kekayaan_Intelektual_Pada_Hasil_Karya_Mahasiswa_Dalam_Bidang_Teknologi_Informasi

K. Setyowati, E. Lubis, E. Anggraeni, and M. H. Wibowo, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi. Bogor, 2005.

M. A. Chalim, “Pengaruh perkembangan iptek terhadap permasalahan haki,” J. Din. Huk., 2011

UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek

UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu